

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. International Tax Competition Theory

International tax competition theory adalah teori yang menjelaskan dan menganalisis fenomena kompetisi pajak internasional yang terjadi antara negara-negara di dunia. Definisi awal persaingan pajak oleh Tiebout (1956) dan Oates (1972) berfokus pada implikasi dari persaingan pajak. Tiebout (1956) berpendapat bahwa persaingan pajak dapat meningkatkan efisiensi pemerintah. Dalam konteks pasar barang publik, Tiebout mengemukakan teori yang disebut "*Tiebout sorting*". Teori ini menyatakan bahwa individu akan memilih untuk tinggal di daerah yang menawarkan paket barang publik yang sesuai dengan preferensi mereka. Jika pemerintah daerah menawarkan paket barang publik yang tidak sesuai dengan preferensi individu, individu tersebut akan pindah ke daerah lain.

Konsep "*Tiebout sorting*" dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena persaingan pajak (Sirvio, 2020). Individu atau perusahaan akan memilih untuk berinvestasi atau berbisnis di negara yang menawarkan tarif pajak yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perusahaan yang ingin bersaing di pasar global harus mampu memproduksi produk atau jasa dengan biaya yang rendah. Tarif pajak yang rendah dapat membantu perusahaan untuk menurunkan biaya produksi. Perusahaan yang ingin

berinovasi dalam penelitian dan pengembangan juga dapat menghemat biaya dengan adanya tarif pajak yang rendah. Oleh karena itu, negara-negara akan saling bersaing untuk menurunkan tarif pajak mereka untuk menarik investasi dan bisnis (Patterson & Serrano, 2003).

Sementara itu, Oates (1972) mengkhawatirkan bahwa persaingan pajak dapat berpotensi berbahaya karena bisa mengakibatkan kurangnya sumber daya untuk penyediaan barang publik. Oates mengemukakan bahwa persaingan pajak dapat menyebabkan “*race to bottom*”, yaitu situasi di mana negara-negara saling berlomba untuk menurunkan tarif pajak untuk menarik investasi. Hal ini dapat mengakibatkan tarif pajak menjadi terlalu rendah sehingga tidak dapat menyediakan jumlah barang publik yang memadai akibat dari berkurangnya penerimaan negara (Patterson & Serrano, 2003; Sirvio, 2020).

Wilson (1986) memberikan definisi persaingan pajak yang berbeda dari Tiebout (1956) dan Oates (1972). Alih-alih menyoroti implikasi persaingan pajak, Wilson justru menyoroti tindakan pemerintah dalam persaingan pajak. Wilson dan Wildasin (2004) memandang persaingan pajak dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pemerintah mencoba mendorong investasi dengan mengubah kebijakan pajaknya. Kebijakan tersebut dapat berupa insentif fiskal, seperti subsidi atau keringanan pajak; memberikan fasilitas, seperti penyediaan infrastruktur atau insentif lain untuk perusahaan; dan fasilitas lainnya. Dalam arti sempit, pemerintah berusaha meningkatkan investasi dengan, “*cuma*”, menurunkan tarif pajak.

Zodrow & Mieszkowski (1986) dan Wilson (1986) diakui sebagai perintis literatur formal tentang persaingan pajak. Mereka mengembangkan model yang berpengaruh, yang dikenal sebagai model ZMW. Model tersebut mengasumsikan bahwa modal dapat berpindah dengan bebas antar negara sehingga kenaikan tarif pajak perusahaan di suatu negara akan menyebabkan arus keluar modal ke negara lain. Negara dengan tarif pajak perusahaan yang lebih rendah akan menarik modal dari negara lain. Oleh karena itu negara-negara mempertimbangkan kebijakan pajak negara lain dalam menetapkan kebijakan pajak mereka dan berakibat pada penetapan tarif pajak yang terlalu rendah (Sirvio, 2020).

Melihat tindakan pemerintah yang berlomba menurunkan tarif pajak, maka perusahaan multinasional memanfaatkannya dengan menggunakan negara yang memiliki pajak tinggi sebagai pusat biaya, sementara negara dengan tarif pajak rendah digunakan sebagai pusat pendapatan (Loretz dan Notes, 2008). Faulhaber (2017) berpendapat bahwa persaingan pajak dan penghindaran pajak memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana pemerintah bersaing menetapkan tarif pajak untuk menarik investasi, sedangkan perusahaan memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak dari negara dengan tarif pajak yang tinggi. Oleh karena itu, persaingan pajak dapat mengarah pada penghindaran pajak karena perusahaan mengambil keuntungan dari perbedaan tarif pajak (Kanbur dan Keen, 1993).

2.1.2. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah setiap tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak eksplisit seorang wajib pajak (Hanlon dan Hetzmen, 2010). Demikian pula, Chen, Chen, Cheng, dan Shevlin (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai serangkaian tindakan yang direncanakan untuk mengurangi pembayaran pajak. Tindakan-tindakan ini dapat bersifat legal, berada dalam “*grey area*”, atau ilegal. Penghindaran pajak yang semula legal dapat berubah menjadi ilegal jika dilakukan secara agresif. Agresivitas pajak mewakili bentuk ekstrem dari penghindaran pajak yang menggunakan tindakan di luar batas yang diizinkan oleh otoritas pajak.

Perencanaan pajak (*tax planning*), yang merupakan konsep lain yang sering digunakan secara bergantian dengan penghindaran pajak dalam literatur yang ada, didefinisikan sebagai eksploitasi celah dan ketidakpastian dalam hukum pajak dengan tujuan menciptakan posisi pelaporan pajak yang menguntungkan sehingga menghasilkan pengurangan kewajiban pajak (Tang & Firth, 2011). Berbagai konsep seperti *tax planning*, *tax management*, *tax aggressiveness*, *tax sheltering*, dan bahkan *tax evasion* telah digunakan untuk menggambarkan makna konseptual dari penghindaran pajak. Namun, tidak ada satu definisi tunggal yang diterima secara umum untuk penghindaran pajak (Gebhart, 2017; Hanlon & Heitzman, 2010; Boussaidi & Hamed, 2015). Dalam konteks penelitian ini, penghindaran pajak merujuk pada berbagai tindakan

yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak eksplisit (Aronwan & Okafor, 2019).

Penghindaran pajak terjadi karena perbedaan pandangan antara pemerintah dan wajib pajak. Di satu sisi, pemerintah menganggap pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa (Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Di sisi lain, perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha meminimalkan pembayaran pajak (Mustika *et al.*, 2017). Perbedaan pandangan ini menghambat pencapaian target pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak, dan akibatnya, negara dapat kehilangan pendapatan pajak yang diperlukan dalam penyusunan anggaran negara (Anggraini *et al.*, 2020; Artinasari & Mildawati, 2018).

2.1.3. *Multinationality*

United Nations Conference on Trade and Development (2017) mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai entitas bisnis, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, yang terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan (*subsidiary*) di berbagai negara. Perusahaan tersebut memiliki hubungan afiliasi dalam interaksi vertikal, dimana perusahaan induk memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perusahaan anak. Hubungan ini mengakibatkan perusahaan multinasional

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan operasi bisnis di seluruh dunia dalam satu struktur perusahaan (Dunning, 2010; Kasim & Saad, 2019). Tujuan perusahaan melakukan diversifikasi geografis/internasional adalah untuk menguasai pasar global.

Perusahaan multinasional sebagai entitas ekonomi dapat dibagi menjadi dua bentuk yang berbeda dalam pengorganisasian mereka (Ruggie, 2017). Yang pertama adalah perusahaan multinasional berbasis aktor, di mana fokus utamanya adalah pada peran individu atau perusahaan induk yang mendominasi berbagai cabang perusahaan di berbagai negara. Yang kedua adalah perusahaan multinasional berbasis jaringan. Dalam kasus ini perusahaan tersebut lebih mengutamakan pembentukan jaringan produksi transnasional, rantai pasok global, atau rantai nilai internasional sebagai bagian integral dari operasinya. Sebagai contoh, Starbucks mempekerjakan 150.000 orang; mendapatkan kopi dari pedagang, agen, dan petani di berbagai negara berkembang; memproduksi kopi di lebih dari 30 negara; kemudian mendistribusikan kopi ke *outlet* ritel melalui lebih dari 50 gudang; dan mengelola sekitar 17.000 gerai ritel di lebih dari 50 negara di seluruh dunia (UNCTAD, 2013). Perusahaan multinasional tersebut membawa secara komprehensif modal, teknologi, keahlian manajemen, organisasi, dan teknis, serta memiliki akses ke jaringan pasar global.

Kehadiran perusahaan multinasional di satu sisi memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, namun pada saat yang sama,

dapat menjadi ancaman bagi pendapatan pajak negara. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional memiliki lebih banyak peluang untuk memanfaatkan insentif pajak di berbagai negara yang mengakibatkan perusahaan dapat menghindari kewajiban membayar pajak (Rego, 2003). Pada tahun 2021, OECD membuat pernyataan tentang “Solusi Dua Pilar untuk Mengatasi Tantangan Pajak yang Timbul dari Digitalisasi Perekonomian”, pilar satu merupakan solusi yang berupaya menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil melalui perombakan sistem pajak internasional yang tidak lagi berbasis kehadiran fisik, tetapi lebih kepada kehadiran ekonomi signifikan. Pendekatan ini berlaku bagi perusahaan multinasional dengan *threshold* peredaran bruto global di atas €20 miliar dan profitabilitas (laba sebelum pajak terhadap penghasilan bruto) di atas 10%, di mana 25% dari laba di atas ambang batas 10% akan dialihkan. Sektor jasa keuangan yang diatur dan sektor ekstraktif, seperti pertambangan, akan dikecualikan dalam aturan ini.

Pilar dua merupakan solusi yang berupaya mengurangi kompetisi pajak sekaligus melindungi basis pajak. Pilar dua terdiri atas dua rencana kebijakan, yaitu *Global Anti-Base Erosion Rules* (GloBE) dan *Subject to Tax Rule* (STTR). GloBE dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif PPh badan minimum secara global sebesar 15 persen ditinjau dari negara domisili. Sedangkan STTR memberi kewenangan kepada negara sumber memberlakukan tarif *withholding tax* secara penuh tanpa *reduced rate* dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) apabila penerima

penghasilan yang berada di negara lain ternyata tidak membayar pajak di negara domisili. Pilar 2 ditujukan bagi seluruh perusahaan multinasional dengan *threshold* peredaran bruto di atas €750 juta seperti halnya batasan yang ditetapkan dalam kewajiban laporan per negara (*country-by-country reporting/CbCR*) dokumentasi *transfer pricing* (Setyawan, 2022).

2.1.4. Transfer Pricing

Penentuan harga transfer adalah praktik menetapkan harga produk atau jasa yang terjadi antara berbagai entitas yang berada di bawah entitas yang sama dalam suatu perusahaan (Blocher *et al.*, 2019). Dalam konteks ini, Cooper *et al.* (2016) mengilustrasikan *transfer pricing* sebagai transaksi yang terjadi di antara anggota grup dalam perusahaan multinasional, yang melibatkan hubungan kepemilikan, manajemen, dan pengendalian bersama. Transaksi antara pihak berelasi tersebut dapat mencakup berbagai jenis kegiatan, seperti penyediaan properti atau jasa, pemanfaatan aset (termasuk aset yang tidak berwujud), dan penyediaan keuangan yang semuanya memerlukan penentuan harga.

Berdasarkan penjelasan di atas, perusahaan multinasional secara alami melakukan praktik *transfer pricing* karena keterlibatan mereka dalam aktivitas bisnis di tingkat internasional. Pada dasarnya *transfer pricing* adalah sesuatu yang normal, rasional, serta merupakan implikasi dari transaksi internal perusahaan multinasional. Namun, ada kalanya perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* sebagai

“kendaraan” untuk melakukan penghindaran pajak (Darussalam *et al.*, 2013). Strategi yang dilakukan perusahaan multinasional dalam melakukan manipulasi *transfer pricing* umumnya berupa mengalokasikan penghasilan kena pajak ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau mengalokasikan *tax-deductible cost* ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih tinggi. Sebagai akibatnya, pemerintah kehilangan penerimaan pajak yang seharusnya diterima dari perusahaan multinasional tersebut. Hal ini berdampak pada pengurangan dana yang digunakan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program pengentasan kemiskinan (Mpofu, Mashiri, Schwartz, 2021).

Oleh sebab itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22 Tahun 2020 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*)”. Peraturan ini merupakan perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak, untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka. Penjelasan mengenai metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar termuat dalam Pasal 13 sebagai berikut :

- 1) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan

membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak independen.

- 2) Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.
- 3) Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
- 4) Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer berbasis Laba Transaksional (*Transactional Profit Method Based*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak

yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).

- 5) Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Hubungan Istimewa diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu:

- 1) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain;

- 2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- 3) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu memberikan referensi atau gambaran dalam penyusunan kerangka berpikir mengenai penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang dikaji, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil
1.	<i>Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana</i> Amidu, et al. (2019)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Transfer Pricing dan Earning Management</i>	1) <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2) <i>Earning management</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	<i>Determinants of Corporate Tax Avoidance Strategies Among Multinational Corporations in Malaysia</i> Kasim dan Saad	Variabel Dependen : ETR Variabel Independen: <i>firm's size, profitability, foreign operation, capital intensity, dan leverage</i>	1) <i>Firm's size</i> berpengaruh positif terhadap ETR. 2) <i>Profitability</i> berpengaruh negatif terhadap ETR. 3) <i>Foreign operation</i> berpengaruh negatif terhadap ETR. 4) <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif

	(2019)		terhadap ETR. 5) <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap ETR.
3.	<i>The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance</i> Irawan, <i>et al.</i> (2020)	Variabel Dependen : <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen : <i>Transfer pricing, accrual earnings management, dan real earnings management</i> Variabel Kontrol : <i>Size, leverage, ROA, asset tangibility, growth, liquidity, dan age</i>	1) <i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2) <i>Accrual earning management</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3) <i>Real earning management</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak yang di Mediasi <i>Tax Heaven Country</i> Pramukty, <i>et al.</i> (2020)	Variabel Dependen : Penghindaran pajak Variabel Independen : Hubungan istimewa Variabel mediasi : <i>Tax heaven country</i>	1) Hubungan istimewa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 2) Hubungan istimewa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax heaven</i> . 3) <i>Tax heaven country</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. 4) <i>Tax heaven country</i> tidak dapat memediasi pengaruh hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.
5.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Multinational</i> dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> Heidy dan Ngadiman (2021)	Variabel Dependen : Penghindaran pajak Variabel Independen : Ukuran perusahaan, <i>multinational</i> , dan <i>thin capitalization</i>	1) Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 2) <i>Multinational</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3) <i>Thin capitalization</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
6.	Analisis Determinan <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Variabel Dependen : <i>Transfer pricing</i> Variabel Independen : Multinasionalitas, <i>Tax</i>	1) Multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . 2) <i>Tax haven</i> tidak berpengaruh terhadap

	Oktariani, <i>et al.</i> (2021)	<i>Haven</i> dan <i>Thin Capitalization</i>	<i>transfer pricing</i> . 3) <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .
7.	Pengaruh Agresivitas <i>Transfer Pricing</i> , Penggunaan Negara Lindung Pajak, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak Wijaya dan Rahayu (2021)	Variabel Dependen : <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen : Agresivitas <i>Transfer Pricing</i> , Penggunaan Negara Lindung Pajak, dan Kepemilikan Institusional Variabel Moderasi : Pemeriksaan pajak Variabel Kontrol : Ukuran perusahaan (SIZE), <i>ROA</i> , dan <i>leverage</i>	1) Agresivitas <i>transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2) Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 3) Penggunaan negara lindung pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 4) Pemeriksaan pajak mampu memperlemah pengaruh positif agresivitas pajak terhadap penghindaran pajak. 5) Pemeriksaan pajak tidak memperlemah pengaruh positif penggunaan negara lindung pajak dan tidak memperkuat pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
8.	Penghindaran Pajak di Indonesia: <i>Multinationality</i> dan Manajemen Laba Falbo dan Firmansyah (2021)	Variabel Dependen : Penghindaran Pajak Variabel Independen : <i>Multinationality</i> dan Manajemen Laba Variabel Kontrol : <i>Thin capitalization</i> , <i>transfer pricing aggressiveness</i> , ukuran perusahaan, <i>capital intensity</i> , <i>inventory intensity</i> , dan <i>return on asset</i> .	1) <i>Multinationality</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2) Manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
9.	Peran Komisaris Independen di Indonesia: <i>Multinationality</i> , <i>Tax Haven</i> , Penghindaran Pajak	Variabel Dependen : Penghindaran pajak Variabel Independen : <i>Multinationality</i> dan <i>tax haven</i>	1) <i>Multinationality</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2) <i>Tax haven</i> berpengaruh negatif terhadap

	Pramudya, <i>et al.</i> (2021)	Variabel Moderasi : Komisaris independen	penghindaran pajak. 3) Komite independen tidak berhasil memiliki peran dalam hubungan <i>multinationality</i> maupun <i>tax haven</i> terhadap penghindaran pajak.
10.	<i>Multinational Corporate Tax Avoidance in Indonesia</i> Oktaviani, <i>et al.</i> (2023)	Variabel Dependen : <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen : <i>Foreign ownership, foreign directors, related parties transactions, dan multinational corporation</i>	1) <i>Foreign ownership</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2) <i>Foreign directors</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 3) <i>Related parties transactions</i> yang diprosikan dengan <i>transfer pricing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Multinational berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari setiap masalah untuk diselesaikan dalam penelitian ini. Terdapat empat hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pengaruh *Multinationality* terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan multinasional adalah suatu perusahaan yang memiliki cabang atau anak perusahaan di lebih dari satu negara (Dunning, 2010). Perusahaan ini melakukan penanaman modal asing (FDI) dan memiliki aktivitas nilai tambah di negara-negara tersebut. Aktivitas nilai tambah ini dapat berupa produksi barang atau jasa, penelitian dan pengembangan, atau pemasaran. Teori mengenai *International Tax Competition* menyatakan bahwa keberadaan beberapa cabang atau anak perusahaan

yang tergabung dalam perusahaan multinasional yang tersebar di beberapa negara secara otomatis akan bersinggungan dengan masalah perbedaan tarif pajak antar negara. Hal ini disebabkan oleh setiap negara yang selalu berusaha untuk membuat peraturan pajak yang paling kompetitif yang bisa menarik investasi luar negeri ke dalam negeri (Faulhaber, 2017).

Menurut Zodrow & Mieszkowski (1986) dan Wilson (1986) perusahaan multinasional dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara dengan berbagai cara. Salah satu cara yang umum digunakan adalah dengan mekanisme *transfer pricing*. Perusahaan dapat menjual barang atau jasa kepada anak perusahaannya di negara dengan pajak rendah dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan induk menjadi lebih rendah, sehingga kewajiban pajaknya juga menjadi lebih rendah.

Cara lain yang dapat digunakan oleh perusahaan multinasional adalah dengan melakukan struktur keuangan (*financial structure*). Perusahaan dapat memberikan pinjaman dengan bunga tinggi pada anak perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi. Hal ini akan menyebabkan laba anak perusahaan di negara dengan pajak tinggi dapat berkurang karena adanya beban bunga yang tinggi, sehingga perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Pohan, 2018). Perusahaan multinasional juga dapat memanfaatkan perbedaan interpretasi peraturan pajak antar negara. Misalnya, perusahaan dapat memilih untuk diperlakukan sebagai kemitraan di satu negara sebagai

korporasi di negara lain. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan tersebut dikenakan pajak yang berbeda di kedua negara tersebut.

Berdasarkan literatur yang tersedia, perusahaan multinasional cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, *et al.* (2023) yang membuktikan bahwa perusahaan multinasional mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin luas kegiatan operasi luar negeri suatu perusahaan maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mengelola struktur keuangannya. Sehingga perusahaan multinasional dapat mengoptimalkan tingkat utang bunga untuk meminimalkan pajak penghasilan mereka. Pramudya, *et al.* (2021) juga membuktikan perusahaan multinasional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan Heidi dan Ngadiman (2021) yang membuktikan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional pada umumnya memiliki *prestige* dan *brand image* yang baik sehingga tindakan penghindaran pajak dapat merusak reputasi perusahaan apabila diketahui oleh otoritas perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa perusahaan multinasional memiliki peluang lebih besar dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Keuntungan dari perusahaan multinasional dalam melakukan penghindaran pajak adalah mereka dapat memilih di negara

mana mereka akan beroperasi dan pertimbangan yang dilakukan adalah dengan menentukan negara yang memiliki fasilitas pajak yang menguntungkan (Oktariani, 2021). Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : *Multinationality* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2. Pengaruh *Multinationality* terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Suandy (2008), perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di lebih dari satu negara. Lokasi operasional perusahaan yang berbeda di berbagai negara membuat perusahaan multinasional memiliki peran penting dalam skema *transfer pricing* (Sirvio, 2020). Teori persaingan pajak internasional menjelaskan bahwa perusahaan multinasional dapat menggunakan skema *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Hal ini dilakukan dengan menetapkan harga transfer yang lebih tinggi untuk barang atau jasa yang akan dijual kepada anak perusahaan di negara dengan pajak tinggi atau dengan menetapkan harga transfer yang lebih rendah untuk barang atau jasa yang dibeli dari anak perusahaan di negara dengan pajak rendah (Loretz dan Notes, 2008).

Pengaruh *multinationality* terhadap *transfer pricing* telah dilakukan oleh Rezky dan Fachrizal (2018) dan memberikan hasil bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Richardson *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa *multinationality* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun, hasil berbeda ditemukan pada penelitian Oktariani, *et al.* (2021). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Keuntungan yang didapat perusahaan multinasional dalam kegiatan *transfer pricing* antara lain memaksimalkan penghasilan global, mengamankan posisi kompetitif, mengamankan *cash flow* perusahaan, serta meminimalkan pajak dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan (Afifah & Agustina, 2020). Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan skala domestik tidak lebih besar dari perusahaan multinasional dalam skema *transfer pricing*, hal ini disebabkan oleh perbedaan tarif pajak di setiap negara. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_2 : *Multinationality* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

3. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Transfer Pricing adalah praktik menetapkan harga produk atau jasa yang terjadi antar berbagai entitas yang berada di bawah entitas yang sama dalam suatu perusahaan (Blocher *et al.*, 2019). Harga transfer ini dapat ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk kekuatan pasar, politik perusahaan, kebutuhan akan kesesuaian tujuan, negosiasi, dan isu-isu lain seperti untuk mengoptimalkan pengaturan pajak dan meminimalkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan multinasional (Florence, 2016).

Dalam teori persaingan pajak internasional dijelaskan bahwa perbedaan tarif pajak antar negara dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak mereka dengan menggunakan mekanisme *transfer pricing*.

Transfer pricing dilakukan dengan menjual barang dan/atau jasa kepada afiliasi di yurisdiksi pajak rendah dengan harga yang lebih murah sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan bagi perusahaan dengan yurisdiksi pajak tinggi dan tingginya pendapatan di yurisdiksi pajak rendah. Sejalan dengan itu, perusahaan di yurisdiksi pajak tinggi membeli barang dan/atau jasa dari afiliasi yurisdiksi pajak rendah dengan harga tinggi sehingga mengakibatkan biaya tinggi bagi perusahaan di yurisdiksi pajak tinggi. Semua transaksi tersebut mengakibatkan berkurangnya beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Barker *et al.*, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Amidu dan Acquah (2019) membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Wijaya & Rahayu (2021) membuktikan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Irawan, *et al.* (2020) yang membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Keputusan *transfer pricing* yang bermotif pajak dapat membatasi produksi, ekspor, dan impor (McNair *et al.*, 2010). Hal ini karena perusahaan dapat menggeser laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah dengan cara mengurangi produksi di negara yang memiliki tarif pajak tinggi, ekspor barang atau jasa ke negara dengan tarif pajak rendah, dan impor barang atau jasa dari negara dengan tarif pajak tinggi. Keputusan *transfer pricing* juga mempertimbangkan kondisi seperti biaya produksi dan ketersediaan sumber daya disamping tarif pajak tiap negara. Tujuan utama dari keputusan *transfer pricing* bermotif pajak adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kewajiban pajak (Sebele-Mpofu *et al.*, 2021). Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

4. Pengaruh *Multinationality* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel *Intervening*

Perusahaan multinasional adalah entitas bisnis yang beroperasi di berbagai negara yang terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan. Menurut Chang dan Lin (2010) perusahaan multinasional memperoleh berbagai manfaat dari perdagangan internasional termasuk perluasan perdagangan, peluang kerja, transfer teknologi, arus informasi pasar internasional, serta penelitian dan pengembangan. Perusahaan multinasional berusaha memanfaatkan manfaat ini untuk menghasilkan keuntungan global dan meminimalkan pajak global mereka. Salah satu

cara yang dilakukan adalah dengan menempatkan afiliasi mereka di negara-negara dengan tarif pajak yang sangat rendah.

Teori persaingan pajak internasional menjelaskan bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan persaingan pajak antar negara untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan negara berusaha menurunkan tarif pajak untuk menarik investasi yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk menentukan pusat pendapatan dan pusat beban dan berakibat pada besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut (Loretz dan Notes, 2008). Sehingga persaingan pajak antar negara dapat mengarah pada penghindaran pajak karena perusahaan mengambil keuntungan dari perbedaan tarif pajak (Kanbur dan Keen, 1993).


Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak menunjukkan bahwa perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak melalui manipulasi *transfer pricing*, *thin capitalization* dan struktur pembiayaan afiliasi (Amidu, 2019; Wijaya, 2021; Falbo & Firmansyah, 2021). Berdasarkan literatur yang ada, *transfer pricing* menjadi mekanisme utama yang digunakan perusahaan multinasional dalam pengalihan laba yang mengakibatkan penghindaran pajak (Taylor dan Richarson, 2012; Muhammadi dan Ahmed, 2016; Amidu & Acquah, 2019). Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : *Multinationality* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan *transfer pricing* sebagai variabel *intervening*.

2.4 Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Model Penelitian



Sumber : Heidy & Ngadiman (2021), Rifqiyati, *et al* (2021), Wijaya & Rahayu (2021), dan dikembangkan oleh peneliti (2023).

Keterangan :

—————→ : Pengaruh Langsung

----- : Pengaruh Tidak Langsung